



**KEMENTERIAN PERTANIAN**  
**DIREKTORAT JENDERAL PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN**  
**BALAI VETERINER LAMPUNG**

Jalan Untung Suropati No. 2, kelurahan Labuhanratu, Kecamatan Labuhanratu, Kota Bandar Lampung 35142  
Telepon : (0721) 701851 E-mail : bvetlampung@pertanian.go.id  
Faksimile : (0721) 772894 website : bvetlampung.ditjennak.pertanian.go.id  
SMS Center : 081-379230195

**KEPUTUSAN KEPALA BALAI VETERINER LAMPUNG**  
**SELAKU KUASA PENGGUNA ANGGARAN**  
**Nomor : 02044/Kpts/OT.210/F.4.H/01/2024**

**TENTANG**

**SUSUNAN TIM PEMBUATAN LAPORAN TAHUNAN**  
**BALAI VETERINER LAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2024**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**KEPALA BALAI VETERINER LAMPUNG,**

**MENIMBANG**

: Bahwa hasil penyidikan/pengamatan/pemantauan penyakit hewan di lapangan yang dikumpulkan dan hasil diagnosa Balai Veteriner Lampung perlu diolah menjadi data penyakit hewan maupun laporan tahunan balai yang otentik yang dapat dipercaya. Urgensi data penyakit hewan dan laporan tahunan balai adalah sebagai pedoman bagi pengambil kebijaksanaan dalam pengamanan penyakit hewan di wilayah, data rujukan, bahan laporan vertikal dan horizontal dan tindakan penyidikan lebih lanjut. Untuk maksud tersebut perlu disusun Tim Pembuatan Laporan Tahunan Balai.

**MENGINGAT**

1. Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
2. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
3. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor. 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan
4. Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2015 tentang Kementerian Pertanian;
5. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 19 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian;
6. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja UPT Lingkup Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan;
7. SK Dirkeswan No. 156/Kpts/OT.160/F5/07/04 tentang Pengembangan Sistem Informasi Laboratorium (Infolab).

**MEMPERHATIKAN**

1. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Balai Veteriner Lampung Tahun Anggaran 2024;
2. Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) Tahun Anggaran 2024;

## MEMUTUSKAN

### MENETAPKAN PERTAMA

Membentuk tim pembuatan laporan tahunan 2024 Balai yang terdiri dari:

1. Penanggung Jawab : Kepala Balai
1. Ketua : Tri Haryani, SE
2. Anggota : Drh. Enny Saswiyanti, M.Si  
drh. Liza Angeliya, M.Sc  
drh. Eva Yulianti, M. Sc  
Farizal, SEI  
Budiyah, S.Pt  
Mala Hartiana  
Ardhian Praditya, A.Md

KEDUA : Kepada tim diberi tugas untuk mengolah masukan hasil pemantauan/pengamatan, penyidikan, diagnose penyakit hewan, monitoring penyakit hewan, surveilans Avian Influenza, dan surveilans Kesmavet untuk selanjutnya mengolah data dan melaporkan hasil olahannya menjadi laporan tahunan, dan lain-lain;

KETIGA : Surat Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan. Bilamana di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bandar Lampung  
Pada tanggal : 02 Januari 2024  
Kepala Balai

drh. Hasan Abdullah Sanyata  
NIP. 19700110 200212 1 001

SALINAN Surat Keputusan ini disampaikan  
Kepada :

1. Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian ;
2. Inspektur Jenderal Kementerian Pertanian ;
3. Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan  
cq. Sekretaris Dit. Jen. Peternakan dan Kesehatan Hewan ;
4. Direktur Kesehatan Hewan ;
5. Yang bersangkutan;
6. Arsip.

Lampiran : Keputusan Kepala Balai Veteriner Lampung  
Nomor : 02044/Kpts/OT.210/F.4.H/01/2024  
Tanggal : 02 Januari 2024  
Tentang : Tim Pembuat Laporan Tahunan Tahun Anggaran 2024

---

Tugas Tim Pembuat Laporan Tahunan adalah :

1. Mengumpulkan hasil pemantauan/pengamatan, penyidikan, diagnosa penyakit hewan, monitoring penyakit hewan, surveilans dan hasil pengujian dari masing-masing laboratorium.
2. Mengolah data hasil pemantauan/pengamatan, penyidikan, diagnosa penyakit hewan, monitoring penyakit hewan, surveilans dan hasil pengujian dari masing-masing laboratorium menjadi laporan tahunan balai.
3. Mendistribusikan buku laporan tahunan.

Ditetapkan di : Bandar Lampung  
Pada tanggal : 02 Januari 2024  
Kepala Balai,



drh. Hasan Abdullah Sanyata  
NIP. 19700110 200212 1 001